



BUPATI JEMBRANA

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR 196/DPMD/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM PENILAI LOMBA POS
PELAYANAN TERPADU DI KABUPATEN JEMBRANA TAHUN
2024

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penguatan dan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) serta mendorong partisipasi masyarakat dan tertib administrasi di masing-masing Desa/Kelurahan maka perlu melaksanakan Lomba Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kabupaten Jembrana;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Lomba Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kabupaten Jembrana Tahun 2024, perlu membentuk Tim Pembina dan Tim Penilai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Penilai Lomba Pos Pelayanan Terpadu di Kabupaten Jembrana Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Peraturan Pemerintah...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2023 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2023 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2024 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2023 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Tim Penilai Lomba Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kabupaten Jembrana Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Tim Pembina :
 1. melakukan pembinaan pemantapan organisasi dan manajemen posyandu;
 2. melakukan pembinaan secara berkala ke masing-masing Posyandu;
 3. mengoordinasikan upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh Posyandu sesuai dengan bidang teknis dari Dinas/Lembaga terkait; dan
 4. mengkaji...

4. mengkaji kinerja kader posyandu secara berkala berdasarkan rekapitulasi laporan yang disampaikan oleh Kader Posyandu;

b. Tim Penilai :

1. merumuskan kriteria lomba Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) tingkat Kabupaten Jembrana Tahun 2024;
2. mengadakan penilaian sesuai dengan kriteria lomba Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) tingkat Kabupaten Jembrana Tahun 2024;
3. memberikan nilai untuk masing-masing indikator dan sub indikator yang menjadi tanggung jawabnya;
4. membuat rangking nilai dan memasukkan nilai ke dalam blanko yang telah ditentukan serta menyampaikan hasil penilaian dan pertanggungjawaban kepada Bupati; dan
5. mengusulkan calon juara lomba kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi juara lomba.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan kode Rekening 2.13.05.2.01.0003.5.1.02.05.01.0001 (Belanja Hadiah yang bersifat Perlombaan);

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 18 April 2024

BUPATI JEMBRANA,

Ttd

I NENGAH TAMBA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Bali Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali di Denpasar.
2. Wakil Bupati Jembrana di Negara.
3. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara.
5. Inspektur Kabupaten Jembrana di Negara.
6. Kepala Badan/Dinas/Satuan/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana di Negara.
7. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jembrana di Negara.
8. Camat se-Kabupaten Jembrana.
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 196/DPMD/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM PENILAI
LOMBA POS PELAYANAN TERPADU DI KABUPATEN
JEMBRANA TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
(POSYANDU) DI KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024

- Pembina : Bupati Jembrana
Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana
Ketua I : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana
Ketua II : Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jembrana
Sekretaris : Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana
Anggota : 1. Kepala Bidang Pengembangan Partisipasi dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan (I Komang Parna, S.Sos).
2. Kepala Bidang Ketahanan Kualitas Keluarga dan Pengendalian Penduduk Dinas PPPA-PPKB Kabupaten Jembrana (Ni Putu Kurniasih, SKM).
3. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana (Ir. Ni Nyoman Sri Astiti).
4. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana (I Kadek Sudiarta, S.Kom).
5. Pengelola Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana (G.N Kade Yudiputra, A.Md.Gz).
6. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana (Ni Putu Juliani, S.IP).
7. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana (Ni Wayan Suryantini, SKM).
8. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana (Ni Made Wahyu Sastriani, S.KM).
9. Analis Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jembrana (Ni Komang Agusnartini, S.P).
10. Ketua Pokja IV TP-PKK Kabupaten Jembrana (I Dewa Komang Parnata, SKM).
11. Kepala Seksi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kurikulum Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jembrana (Dra. Ida Ayu Putu Andayani).

12. Anggota...

12. Anggota Pokja IV TP-PKK Kabupaten Jembrana (Ni Luh Putu Sukareni, A.Md.Gz).
13. Pengelola Hubungan Masyarakat dan Rumah Tangga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana (A.A Gede Eka Putra Sanjaya).
14. Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana (Ida Ayu Kade Arini).
15. Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana (I Kadek Dwi Buana Maha Putra, SE).

BUPATI JEMBRANA,

Ttd

I NENGAH TAMBA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 196/DPMD/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM PENILAI
LOMBA POS PELAYANAN TERPADU DI KABUPATEN
JEMBRANA TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI POS PELAYANAN TERPADU
(POSYANDU) DI KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024

- Ketua I : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana.
- Ketua II : Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jembrana.
- Sekretaris : Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pengembangan Partisipasi dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan (I Komang Parna, S.Sos).
2. Kepala Bidang Ketahanan Kualitas Keluarga dan Pengendalian Penduduk Dinas PPPA-PPKB Kabupaten Jembrana (Ni Putu Kurniasih, SKM).
3. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana (Ir. Ni Nyoman Sri Astiti).
4. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana (I Kadek Sudiarta, S.Kom).
5. Pengelola Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana (G.N Kade Yudiputra, A.Md.Gz).
6. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana (Ni Putu Juliani, S.IP).
7. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana (Ni Wayan Suryantini, SKM).
8. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana (Ni Made Wahyu Sastriani, S.KM).
9. Analis Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jembrana (Ni Komang Agusnartini, S.P).
10. Ketua Pokja IV TP-PKK Kabupaten Jembrana (I Dewa Komang Parnata, SKM).
11. Kepala Seksi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kurikulum Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jembrana (Dra. Ida Ayu Putu Andayani).

12. Anggota...

12. Anggota Pokja IV TP-PKK Kabupaten Jembrana (Ni Luh Putu Sukareni, A.Md.Gz).
13. Pengelola Hubungan Masyarakat dan Rumah Tangga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana (A.A Gede Eka Putra Sanjaya).
14. Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana (Ida Ayu Kade Arini).
15. Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana (I Kadek Dwi Buana Maha Putra, SE).

BUPATI JEMBRANA,

Ttd

I NENGAH TAMBA